



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2020/PTA. JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Waris dalam tingkat banding,
telah memutuskan perkara antara :

Valencia Wijaya Kesuma binti Prof. Hembing Wijaya Kusuma, tempat
tanggal lahir Medan 07 Juni 1961, Agama Islam, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan
Hadiah 2, Nomor 16 C. E, Kav. POLRI Jakarta Barat.
Semula disebut sebagai Tergugat I sekarang sebagai
Pembanding I;

Ipong Wijaya Kusuma bin Prof. Hembing Wijaya Kusuma, tempat dan
tanggal lahir Medan 07 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di Hembing Center Klinik
Herbal di Jalan Gedong Panjang, Nomor 46 Klm Jakarta
Utara. Semula sebagai Tergugat II dan sekarang sebagai
Pembanding II;

Mochtar Wijaya Kusuma bin Prof Hembing Wijaya Kusuma, tempat dan
tanggal lahir Medan, 10 Desember 1964, agama Islam,
pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Graha
Mochtar Wijaya Kusuma The Hembing Center Jalan
Adiaksa Raya Panjang, Nomor 12 A, lebah bulus, Jakarta
Selatan. Semula sebagai Tergugat III, dan sekarang
sebagai **Pembanding III;**

Pembanding I, Pembanding II, dan Pembanding III, telah memberikan kuasa
kepada Adi Darmawansyah, S.H., M.H., CLA., Nugrah Dovristyadi, S.H., M.H.,
CLA., Kuswan Bok, S.H., M.H., Nurhakim, S.H., Melvina Yanti Sirait, S.H., Arif
Rachman Khakim, S.H., Abrar, S.H.. adalah para Advokat/Konsultan Hukum

Hal 1 dari 16 hal Pts No.126/Pdt.G/2020/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Lembaga Bantuan Hukum PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia),
beralamat di Jalan Gedong Panjang Raya Nomor 46 K.L.M. Jakarta Utara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar dalam register
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 366/SK/9/2020/PA.JP
tanggal 1 September 2020;

melawan

Nurdiati binti Hasan Basri, tempat tanggal lahir Jakarta 23 Januari 1983,
Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Apt.
Semanggi Lt. 4-10, Jalan Gatot Subroto, Kav. 53b, RT. 001,
RW. 010, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI
Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Pramudana Radyo Hapsono, S.H., dan Wiryahadi
Purwanto, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum
Pramudana R.H. & Partners (Advokat & Konsultan Hukum)
yang beralamat di Jalan Masjid An-Nur III, Kav DPR Nomor
36, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12220 berdasarkan
Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar dalam register
Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor
448/SK/10/2020/PA.JP, tanggal 22 Oktober 2020. Semula
sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1545/Pdt.G/2019/PA. JP
tanggal 19 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijah 1441
Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Prof. Hembing Wijaya Kusuma
bin Cong Hong Song adalah:

Hal 2 dari 16 hal Pts No.126/Pdt.G/2020/PTA JK



- 2.1. Nurdianti binti Hasan Basri sebagai (isteri);
- 2.2. Valencia Wijaya Kesuma binti Prof. Hembing Wijaya Kusuma (anak perempuan kandung);
- 2.3. Ipong Wijaya Kusuma bin Prof. Hembing Wijaya Kusuma (anak laki-laki) kandung);
- 2.4. Wilbert Hembing Putra bin Prof. Hembing Wijaya Kusuma (anak laki-laki) kandung);
3. Menyatakan sebagai hukum Adalah harta bersama Penggugat dengan almarhum Prof. Hembing Wijaya Kusuma bin Cong Hong Song;
 - 3.1. 1 (satu) unit apartemen Semanggi LT. 4-10, Jalan Gatot Subroto, Kav. 53B, Rt.001/Rw.010, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat atas nama Prof Hembing Wijaya Kusuma;
 - 3.2. 1 (satu) Unit mobil Honda Jazz dengan Nopol B 2310 DN, jenis Jazz GE8 1.5 E AT, nomor rangka MHRGE8860AJ005301, nomor mesin L15A7-2740535, warna Alabaster Silver Metallic atas nama Prof Hembing Wijaya Kusuma;
4. Menetapkan pembagian harta warisan peninggalan almarhum Prof. Hembing Wijaya Kusuma bin Cong Hong Song adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Nurdianti binti Hasan Basri (isteri) memperoleh harta bersama $28/53 +$ porsi furudhul Muqodarah $7/53$: total porsi $35/56$ bagian;
 - 4.2. Valencia Wijaya Kesuma binti Prof. Hembing Wijaya Kusuma (anak perempuan kandung) memperoleh $3/56$ bagian;
 - 4.3. Ipong Wijaya Kusuma bin Prof. Hembing Wijaya Kusuma (anak laki-laki kandung) memperoleh $6/56$ bagian;
 - 4.4. Wilbert Hembing Putra bin Prof. Hembing Wijaya Kusuma (anak laki-laki kandung) memperoleh $6/56$ bagian;
5. Menghukum Penggugat dan para Para Tergugat untuk membagi waris harta peninggalan Hembing Wijaya Kusuma bin Cong Hong Song tersebut dan menyerahkannya kepada masing-masing ahli waris sesuai bagiannya dengan ketentuan jika tidak dilaksanakan secara sukarela,

Hal 3 dari 16 hal Pts No.126/Pdt.G/2020/PTA JK



dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasilnya diberikan kepada Penggugat dan para Tergugat sesuai bagian masing masing;

6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang telah diletakkan Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

7. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya;

II. DALAM REKONVENSIS

Menolak Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

III. DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS

- Menghukum para Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 3.971.000 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 1 September 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1545/Pdt.G/2019/PA.JP., permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 17 September 2020, melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 1545/Pdt. G/2019/PA. JP. tanggal 28 September 2020, yang menyatakan bahwa pihak Pembanding telah mengajukan Memori Banding, dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 12 Oktober 2020, Memori Banding tersebut pada intinya berisi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Bahwa Para Pembanding keberatan dengan ditolaknya eksepsi para Pembanding, karena senyatanya gugatan Penggugat/Terbanding adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dan bukan Pengadilan Agama, karena dasar semula adalah didahului oleh adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, oleh karena itu semestinya

Hal 4 dari 16 hal Pts No.126/Pdt.G/2020/PTA JK



gugatan yang diajukan adalah gugatan perbuatan melawan hukum bukan gugatan waris;

- Bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tidak mencantumkan batas-batas apartemen, apakah sertifikat hak milik ataukah sertifikat hak guna bangunan, karena itu gugatan kabur;
- Bahwa anak yang lahir dalam perkawinan Pewaris Prof. Hembing Wijaya Kusuma dengan Penggugat/Terbanding telah melahirkan seorang anak yang bernama Wilbert Hembing Putra yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak ada pihak yang menggantikan kedudukannya, Penggugat bukan diajukan oleh diri Penggugat sendiri, tetapi Penggugatnya juga yang mewakili anak yang bernama Wilbert. karena itu gugatan menjadi kurang pihak/*Plurium Litis Consortium*;

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Prof. Hembing Wijaya Kusuma ketika hidupnya banyak memiliki utang bekas berobat yang dapat dikualifikasikan sebagai utang yang ditinggalkan Pewaris ketika hidupnya, yaitu diantaranya utang gaji karyawan telah 4 (empat) bulan tidak dibayar, THR. Karyawan yang belum dibayarkan, belum utang lainnya pembayaran kartu kredit sehingga mencapai Rp4.068.500.000,00 (empat milyar enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Pinjaman utang almarhum Prof. Hembing Wijaya Kusuma semasa hidupnya untuk biaya pengobatan adalah sebagai berikut:
 - Pinjam kepada Bapak Irsan Wijaya 10 Januari 2009 SGD 200.000,00 (dua ratus ribu dolar singapura), tanggal 18 Januari 2009 pinjam sejumlah SGD.80.000,00, (delapan puluh ribu dolar Singapura), kemudian tanggal 10 April 2009 pinjam lagi sejumlah SGD. 115.000.00. (seratus lima belas ribu dolar singapura), jadi total pinjaman kepada Bapak Irsan Wijaya **SGD. 395.000,00** (tiga ratus sembilan puluh lima ribu dolar singapura). Bila dikonversi ke dalam rupiah sama dengan $SGD.395.000,00 \times Rp.10.300 = \mathbf{Rp.4.068.500.00,00,-}$
 - Pinjam kepada Ibu Lisna tanggal 26 september 2009 sejumlah SGD. 50.000,00 (lima puluh ribu dolar Singapura), tanggal 27 september 2009 pinjam lagi sejumlah SGD. 50.000,00 (lima puluh ribu

Hal 5 dari 16 hal Pts No.126/Pdt.G/2020/PTA JK



dolar singapura) dan tanggal 15 Nopember 2009 pinjam lagi sejumlah SGD.20.000,00 (dua puluh ribu dolar Singapura). Jadi total pinjaman ke Ibu Lisna sejumlah SGD. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu dolar Singapura), bila di konversi ke rupiah sama dengan SGD. 120.000,00 x Rp. 10.300 = **1.236.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta rupiah).**

- Pinjam kepada bapak Eddy Chandra pada tanggal 15 April 2011 sejumlah USD.60.000,00 (enam puluh ribu dolar amerika serikat, kemudian pada tanggal 4 Mei 2011 pinjam lagi ke pada bapak Eddy Chandra sejumlah USD. 25.000,00 (dua puluh lima ribu dolar amerika serikat) jadi total pinjaman kepada bapak eddy chandra sejumlah USD. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu dolar amerika serikat), kalau di konversi ke rupiah sama dengan USD.85.000,00 x Rp. 14.000 = **Rp.1.190.000.000,00.**

- Pinjam kepada Ibu Casrina pada tanggal 5 Mei 2011 sejumlah USD.14.700,00 (empat belas ribu tujuh ratus dolar amerika serikat), kemudian pada tanggal 10 Mei 2011 pinjam lagi sejumlah USD. 5000,00 (lima ribu dolar amerika serikat), jadi total pinjaman ke Ibu Casrina sejumlah USD. 19.700,00 (sembilan belas ribu tujuh ratus dolar amerika serikat) bila dikonversi ke rupiah sama dengan USD.19.700,00 x 14.000 = **Rp. 275.800.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);**

Dengan demikian total utang Pewaris sejumlah Rp.4.068.500.000,00 + Rp. 1.236.000.000,00 + Rp.1.190.000.000,0 + Rp. 275.800.000,00 = **Rp. 6.770.300.000,00 (enam milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus ribu rupiah)**

- Bahwa dua minggu sebelum meninggal almarhum Prof. Hembing Wijaya Kusuma membuat surat wasiat kepada para Tergugat yang isinya agar menjual rumah yang di apartemen Petamburan dan Honda Jazz;
- Bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi yang berdasarkan penglihatan sendiri, pendengaran sendiri, menyatakan bahwa utang yang dimaksud oleh para Tergugat tersebut tidak melibatkan Penggugat selaku



isteri, sehingga patut diduga utang tersebut hanyalah rekayasa, akan tetapi bukti saksi tersebut tetapi tidak didukung oleh bukti lain;

- Bukti Nikah yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada aslinya, dan juga tidak ada tes DNA untuk anak yang lahir dalam perkawinan Prof. Hembing Wijaya Kusuma dengan Penggugat, sehingga tidak dapat disebut sebagai alat bukti. Oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menolak gugatan Penggugat dalam konvensi, membagi diantara Penggugat dan Tergugat utang almarhum Prof. Hembing Wijaya Kusuma, menghukum Penggugat dan anaknya Wilbert Hembing Putra untuk mengosongkan apartemen Semanggi;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 22 Oktober 2020, yang menyatakan bahwa pihak T erbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding, dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak para Pembanding, melalui Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 23 Oktober 2020. Kontra Memori Banding tersebut pada intinya Terbanding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menolak permohonan banding Para Pembanding;

Bahwa pihak Para Pembanding telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, pada tanggal 2 November 2020, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1545/ Pdt.G/2020/PA. JP. tanggal 6 Oktober 2020, menyatakan bahwa pihak Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas (*inzage*) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI. Jakarta;

Bahwa pihak Terbanding telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 12 Oktober 2020 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1545/P.dt.G/2019/PA.JP. tanggal 2 November 2020 menyatakan bahwa pihak Terbanding tidak menggunakan haknya untuk

Hal 7 dari 16 hal Pts No.126/Pdt.G/2020/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas Perkara (*inzage*) sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Bahwa perkara ini telah didaftar dalam Register Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, dengan Nomor 126/Pdt.G/2020/ PTA.JK. pada tanggal 6 November 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara menurut ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal eksepsi, meskipun tidak mempertimbangkan secara khusus apa yang menjadi dasar Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak eksepsi para Tergugat/Pembanding Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mengulas jawaban pihak pihak Penggugat/Terbanding dalam perkara *a quo*, tidak dijelaskan jawaban mana yang digarisbawahi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dapat dijadikan dasar memutuskan dalam hal ini. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang diputus oleh Majelis Tingkat pertama dalam hal ini. Untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Keberatan para Pembanding sebagaimana dalam Memori bandingnya adalah tentang eksepsi kewenangan absolut, di luar kewenangan Peradilan Agama, karena gugatan ini terjadi didahului dengan adanya tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, semestinya gugatan yang diajukan adalah gugatan perbuatan melawan hukum dan bukan gugatan waris. Alasan para Tergugat/para Pembanding ini tidak beralaskan hukum, karena gugatan waris bagi yang

Hal 8 dari 16 hal Pts No.126/Pdt.G/2020/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama islam adalah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, karena itu keberatan para Pembanding dalam hal ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan eksepsi *obsccuur Libel*/tidak jelas, karena Penggugat keliru menyebut tanggal meninggalnya Pewaris yaitu tanggal 10 Agustus 2011, semestinya tanggal 8 Agustus 2011. Akan tetapi Penggugat juga telah mengajukan bukti surat tentang kematian Pewaris yaitu tercantum tanggal 8 Agustus 2011. Hal inilah yang dimaksud oleh Ahli Hukum Yahya Harahap yang merupakan salah ketik yang tidak menimbulkan perubahan atau asumsi yang lain yang dapat ditolelir oleh hukum Acara. Selain itu juga para Pembanding menyebutkan bahwa Apartemen Semanggi Lt. 4-10 tidak disebutkan batas-batasnya, karena itu tidak jelas dimana persisnya. Padahal Penggugat/Terbanding telah jelas menyebutkan Apartemen Semanggi Lt 4 Nomor 10 terletak di Jalan Gatot Subroto, Kav. 53B, RT. 01/ RW. 010, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, jadi sudah cukup jelas. Oleh karena itu eksepsi para Pembanding dalam hal inipun harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pembanding juga mengajukan eksepsi kurang pihak, karena anak Penggugat yang bernama Wilbert Hembing Putra hasil perkawinannya dengan Prof. Hembing Wijaya Kusuma (Pewaris) yang masih dibawah umur tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo*. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah disampaikan oleh Penggugat dalam jawabannya dengan menggunakan dasar Yurisprudensi mahkamah Agung Nomor 439K/Sip/1966 tanggal 8 Januari 1989, tentang tuntutan pengembalian harta warisan dari tangan pihak ke tiga kepada para ahli yang berhak, tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris. Karena itu eksepsi para Pembanding dalam hal ini pun harus dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang telah menetapkan bahwa perkawinan

Hal 9 dari 16 hal Pts No.126/Pdt.G/2020/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding dengan Prof. Hembing Wijaya Kusuma telah dinyatakan terbukti, berdasarkan bukti nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya beserta semua alat bukti yang telah diajukan oleh pihak Penggugat/Terbanding, meskipun para Tergugat/para Pembanding telah mengajukan keberatannya, namun tidak didukung oleh adanya bukti. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu melakukan analisa ulang terhadap semua alat bukti yang telah diajukan. Apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih menjadi pertimbangan perkara pada putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal harta objek gugatan berupa:

- 1 (satu) unit Apartement Semanggi Lt. 4-10, jalan Gatot Subroto, Kav. 53 B, RT. 001/ RW. 010, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat atas nama Prof. Hembing Wijaya Kusuma;
- Kendaraan Roda empat (mobil) Honda Jazz dengan Nopol. B2310 DN, Jenis Jazz GE 8 1.5 E AT, Nomor rangka MHRGE8860AJ005301, Nomor mesin L15A7-2740535, warna Alabaster Silver metallic atas nama Prof. Hembing Wijaya Kusuma;

adalah merupakan harta bersama dalam perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Prof. Hembing Wijaya Kusuma yang harus dibagi 2 yaitu separuh bagian untuk Penggugat/Terbanding sebagai isteri dan separuh bagian lagi adalah merupakan harta peninggalan (*tirkah*) almarhum Prof. Hembing Wijaya Kusuma, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menganalisa semua alat bukti terkait hal ini dan tidak perlu dilakukan ulang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah menetapkan bahwa anak yang bernama Wilbert Hembing Putra yang lahir tanggal 1 Juni 2011 di Jakarta adalah anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Prof. Hembing Wijaya Kusuma. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan bahwa anak-anak keturunan Prof Hembing Wijaya Kusuma selain anak bernama

Hal 10 dari 16 hal Pts No.126/Pdt.G/2020/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilbert Hembing Putra juga terdapat 3 (tiga) orang anak yaitu para Tergugat/Para Pembanding yang masing-masing bernama Valensia Wijaya Kesuma, Ipong Wijaya Kusuma, dan Mochtar Wijaya Kusuma, hasil perkawinannya dengan isteri pertamanya yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam diktum putusan pointer 2 (dua) dalam konvensi telah ditetapkan para ahli waris Prof Hembing Wijaya Kusuma yang berhak mewarisi harta peninggalannya sebagaimana tersebut dia atas, yaitu:

- Nurdiati binti Hasan Basri (isteri)
- Valencia Wijaya Kesuma binti Prof. Hembing Wijaya Kusuma (anak perempuan);
- Ipong Wijaya Kusuma bin Prof Hembing Wijaya Kusuma (anak laki-laki);
- Wilbert Hembing Putra bin Prof. Hembing Wijaya Kusuma (anak laki-laki);

Mochtar Wijaya Kusuma bin Prof. Hembing Wijaya Kusuma (anak laki-laki) tidak menjadi bagian dari Ahli waris yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan Prof. Hembing Wijaya Kusuma. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang teliti dan kurang cermat karena dalam pertimbangan hukum telah ditetapkan bahwa para Tergugat adalah anak-anak Prof. Hembing Wijaya Kusuma hasil pernikahannya dengan isteri pertamanya yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding harus menetapkan ulang para ahli waris prof. Hembing Wijaya Kusuma yang berhak mendapatkan harta waris peninggalan almarhum Prof. Hembing Wijaya Kusuma, sebagai berikut:

- Nurdiati binti Hasan Basri (isteri);
- Valencia Wijaya Kesuma binti Prof. Hembing Wijaya Kusuma (anak Perempuan);
- Ipong Wijaya Kusuma bin Prof. Hembing Wijaya Kusuma (anak laki-laki);
- Mochtar Wijaya Kusuma bin Prof. Hembing Wijaya Kusuma (anak laki-laki);
- Wilbert Hembing Putra bin Prof. Hembing Wijaya Kusuma (anak laki-laki);

Hal 11 dari 16 hal Pts No.126/Pdt.G/2020/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama langsung menetapkan pembagian waris untuk masing-masing ahli waris sesuai porsi masing-masing ahli waris. Hanya saja Mochtar Wijaya Kusuma tidak ditetapkan sebagai ahli waris dan juga tidak mendapatkan porsi bagian dari harta waris Prof. Hembing Wijaya Kusuma (diktum pointer 4 (empat) dalam konvensi. Dalam hal ini pun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak teliti dan tidak cermat, dalam menentukan pokok (asal) masalah tidak sama, ada yang menggunakan pokok masalah 53 terutama untuk bagian Penggugat, ada yang menggunakan pokok masalah 56. Untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding harus menetapkan ulang pembagian waris untuk masing-masing ahli waris, sebagai berikut:

- Nurdianti binti Hasan Basri, mendapat bagian 28/56 bagian (separoh bagian harta bersama) ditambah porsi furudul muqoddaroh 7/56 bagian sehingga total porsi 35/56 bagian;
- Valencia Wijaya Kesuma (anak perempuan), mendapat 3/56 bagian;
- Ipong Wijaya Kusuma (anak laki-laki), mendapat 6/56 bagian;
- Mochtar Wijaya Kusuma (anak laki-laki), mendapat 6/56 bagian;
- Wilbert Hembing Putra (anak laki-laki), mendapat 6/56 bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi, harus dilakukan perbaikan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat telah melakukan penilaian dari setiap alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat Rekonvensi dengan cermat terkait adanya utang piutang para Tergugat dengan pihak ke tiga yang bernama Bapak Irsan Wijaya, ibu Lisna, pak Edy Chandra, ibu Casrina yang diakui oleh para Tergugat sebagai utang Prof. Hembing Wijaya Kusuma sehingga total utang senilai Rp6.770.300.000,00 (enam milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus ribu rupiah). Apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini telah tepat dan benar, bukti tertulis tentang adanya utang tersebut tanpa melibatkan Penggugat selaku isteri dan juga tanpa melibatkan Prof. Hembing Wijaya Kusuma. Majelis

Hal 12 dari 16 hal Pts No.126/Pdt.G/2020/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa alat bukti tentang adanya utang adalah alat bukti sepihak dan harus dinyatakan tidak terbukti, karenanya gugatan reconvensi para Tergugat harus dinyatakan ditolak. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini dilakukan dengan cermat dan lengkap, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan reconvensi sangat berkaitan erat dengan konvensi, dan telah pula dipertimbangkan dengan lengkap dalam konvensi, sehingga dalam reconvensi cukup menunjuk apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan keberatan para Penggugat Reconvensi/Para Pemanding terkait hal ini, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam reconvensi, dapat dipertahankan;

Dalam Konvensi dan Reconvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menunjuk Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam hal pembebanan biaya yang terakait dengan Perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Akan tetapi perkara ini adalah perkara gugatan waris diluar bidang perkawinan meskipun harta yang menjadi harta waris berasal dari harta bersama, maka sebagaimana Pasal 181 HIR. biaya yang timbul dalam perkara ini, harus dibebankan kepada pihak yang dikalahkan dalam hal ni adalah Para Tergugat di tingkat pertama, dan di tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Para Pemanding, dapat diterima;

Hal 13 dari 16 hal Pts No.126/Pdt.G/2020/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1545 /Pdt.G/ 2019/PA.JP, tanggal 19 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1441 Hijriah, dengan perbaikan sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menetapkan ahli waris almarhum Prof. Hembing Wijaya Kusuma bin Cong Hong Song adalah:
 - 2.1. Nurdianti binti Hasan Basri sebagai (isteri);
 - 2.2. Valencia Wijaya Kesuma binti Prof. Hembing Wijaya Kusuma (anak perempuan kandung);
 - 2.3. Ipong Wijaya Kusuma bin Prof. Hembing Wijaya Kusuma (anak laki-laki) kandung);
 - 2.4. Mochtar Wijaya Kusuma bin Prof. Hembing Wijaya Kusuma (anak laki-laki kandung)
 - 2.5. Wilbert Hembing Putra bin Prof. Hembing Wijaya Kusuma (anak laki-laki) kandung;
3. Menyatakan sebagai hukum Adalah harta bersama Penggugat dengan almarhum Prof. Hembing Wijaya Kusuma bin Cong Hong Song;
 - 3.1. 1 (satu) unit apartemen Semanggi LT. 4-10, Jalan Gatot Subroto, Kav. 53B, Rt.001/Rw.010, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat atas nama Prof Hembing Wijaya Kusuma;
 - 3.2. 1 (satu) Unit mobil Honda Jazz dengan Nopol B 2310 DN, jenis Jazz GE8 1.5 E AT, nomor rangka MHRGE8860AJ005301, nomor mesin L15A7-2740535, warna Alabaster Silver Metallic atas nama Prof Hembing Wijaya Kusuma;
4. Menetapkan pembagian harta warisan peninggalan almarhum Prof. Hembing Wijaya Kusuma bin Cong Hong Song adalah sebagai berikut:

Hal 14 dari 16 hal Pts No.126/Pdt.G/2020/PTA JK



- 4.1. Nurdianti binti Hasan Basri (isteri) memperoleh harta bersama 28/56 + porsi furudhul Muqodarah 7/56: total porsi 35/56 bagian;
- 4.2. Valencia Wijaya Kesuma binti Prof. Hembing Wijaya Kusuma (anak perempuan kandung) memperoleh 3/56 bagian;
- 4.3. Ipong Wijaya Kusuma bin Prof. Hembing Wijaya Kusuma (anak laki-laki kandung) memperoleh 6/56 bagian;
- 4.4. Mochtar Wijaya Kusuma bin Prof. Hembing Wijaya Kusuma (anak laki-laki kandung) memperoleh 6/56 bagian;
- 4.5. Wilbert Hembing Putra bin Prof Hembing Wijaya Kusuma (anak laki-laki kandung) memperoleh 6/56 bagian;
5. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membagi harta waris peninggalan Prof. Hembing Wijaya Kusuma bin Cong Hong Song dan tersebut dalam diktum 4 (empat). Jika tidak bisa dilaksanakan secara natura, maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Lelang negara, dan hasilnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai bagian masing-masing;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilaksanakan oleh Juru sita Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
7. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.971.000.00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Para Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1442 Hijriah oleh kami Dra. N. Munawaroh, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H, dan Dr. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.,

Hal 15 dari 16 hal Pts No.126/Pdt.G/2020/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Nomor 126/Pdt.G/2020/PTA.JK tanggal 6 November 2020, putusan mana pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1442 Hijriah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hj. Halwan Nazah. S.E., S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Dra. N. Munawaroh, M., H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Dr. H. Syamsulbahri. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Halwan Nazah, S.E., S.H., M.M.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses.	Rp. 139.000,00
Redaksi	Rp. 5.000,00
Meterai	Rp. 6.000,00

Hal 16 dari 16 hal Pts No.126/Pdt.G/2020/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 150.000,00

Hal 17 dari 16 hal Pts No.126/Pdt.G/2020/PTA JK